



KEPUTUSAN

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER KELUARGA BERENCANA NAGARI SETARA NANGGALO
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI SETARA NANGGALO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Berencana Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Berencana Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 39);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Penetapan rincian Dana disetiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2020 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader Berencana Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Setara Nanggalo;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo
Pada tanggal : 01 Januari 2020
WALI NAGARI SETARA NANGGALO



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan;
4. Yth. Ketua Bamus nagari Setara Nanggalo;
5. Yang bersangkutan
6. Pertiagal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG : PENGANGKATAN KADER KELUARGA BERENCANA NAGARI SETARA
NANGGALO TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	ZAIMARNI	BKKBD
2	ESI OKNALIA	SUB BKKBD SEBERANG SAWAH
3	NOVIANTI	SUB BKKBD TELUK RAYA
4	NANA SILVIA	SUB BKKBD SUNGAI TAWAR
5	GUSRINA YENTI	SUB BKKBD PINCURAN BATU

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

